

LARANGAN PERKAWINAN PERSPEKTIF FIKIH DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Agus Hermanto

Program Doktor UIN Raden Intan Lampung

email: gusher.sulthani@gmail.com

Abstract

Marriage prohibitions from *fiqh* perspective include eternal prohibition (*ta'bid*) is a women forbidden to marry men at the longest because of *nasab* relationship, marriage relationship and mother's milk relationship. Temporary prohibition (*gairu ta'bid*) is women or men forbidden to marry for certain time because of amount, collection, slavery, heathen, *ihram*, *iddah*, three times divorced, and matrimony. Until now, adultery and *li'an* vow are still disputed. Marriage act in Indonesia is the result of normative law legislation which not arranges the prohibition of marrying slaves. The controversial section is section 40 letter c; in that section clearly established that a Moslem is prohibited to marrying a non-Moslem. In *fiqh*, non-Moslems involve *Musyrik/Kafir* who forbidden to married by Moslems and Christians/Jews (*ahlul kitab*) who can be married by Moslems.

Abstrak

Larangan perkawinan perspektif fikih mencakup larangan abadi (*ta'bid*); perempuan dilarang kawin dengan laki-laki sepanjang masa dikarenakan hubungan nasab, perkawinan dan persusuan. larangan sementara (*gairu ta'bid*) adalah wanita atau laki-laki yang haram kawin untuk masa tertentu dikarenakan bilangan, mengumpulkan, kehambaan, kafir, *ihram*, *iddah*, talak tiga dan peristrian. Yang diperselisihkan adalah zina dan sumpah *li'an*. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah hasil legislasi hukum normatif (fikih) dan tidak mengatur tentang larangan menikahi budak, Pasal yang kontroversial, yaitu pasal 40 huruf c, dalam pasal tersebut ditentukan dengan jelas bahwa seorang laki-laki muslim dilarang melakukan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam. Dalam fikih, non muslim dibagi dua, yaitu musyrik/kafir adalah orang yang haram untuk dikawin sedangkan Nasrani/Yahudi yang disebut dengan ahlul kitab dapat di kawin.

Keywords: Prohibition, perspektif, jurisprudence, regulation, marriage.

A. Pendahuluan

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (*libido seksualitas*). Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan laki-laki memiliki daya tarik satu sama lainnya untuk hidup bersama. Dalam Ilmu Alam, dikemukakan bahwa segala sesuatu terdiri dari dua pasangan.

Air yang kita minum (terdiri dari *oksigen* dan *hydrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya.¹ Islam adalah agama yang fitrah,² Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat manusia.³

Perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang, sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah *SWT*, yaitu terpeliharanya lima aspek *al-Maqâshid al-Khamsah* atau *al-Maqâsid al-Syarf'ah*, yaitu memelihara (1) agama (*hifz al-dîn*), (2) jiwa (*hifz al-nafs*), (3) akal (*hifz al-'aql*), (4) keturunan (*hifz al-nasâb*), dan (5) harta (*hifz al-mâl*), yang (kemudian) disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya.⁴ Bahkan menurut Azhar Basyar, seseorang dilarang untuk membujang.⁵

Seperti halnya pembatalan perkawinan,⁶ larangan perkawinan ternyata membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah pembatalan perkawinan, dalam kaitannya dengan perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai pada derajat tertentu adalah suatu hal yang bisa mengancam kelangsungan perkawinannya. Maka artikel ini akan mengkaji tentang “*Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia*”.

Indonesia adalah negara yang memiliki ragam suku bangsa dan aneka budayanya. Ketika Islam datang dan menyebar di negeri ini, ajaran Islam telah mengalami penyesuaian dengan budaya lokal, sehingga membentuk karakteristik Islam tersendiri. Indonesia adalah negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia,⁷ terwujudnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengalami

¹ H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

² Djalaluddin al-Ra'ufbin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Jal Puplising, 2011), 11.

³ Wirjono Pradjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Vorkink, t.t.), 7.

⁴ al-Imâm Muhammad al-Thâhir bin 'Âsyûr, *Maqâsid al-Syarf'ah al-Islâmiyyah*, (Mesir: Dâr al-Salâm, 2007), 76-80. Lihat juga Choirul Umam, *Ushul Fikih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 138. Lihat juga Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 12. Lihat juga Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), 71.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1987), 9.

⁶ W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), 199.

⁷ Negara Islam di Dunia, yaitu Turki, Cyprus, Libanon, Israil, Mesir, Sudan, Yordania, Syiria, Iran, Iraq dan Indonesia. Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Fikriis, 2009), v.

proses sejarah panjang yang melatar belakangnya. Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa proses negosiasi politik juga termasuk peran penting yang menjadi salah satu faktor terbentuknya. Permasalahan yang kemudian menjadi menarik untuk dikaji adalah bahwa, masih ada kesenjangan antara yang sebenarnya dan senyatanya, yaitu antara idealis-normatif dengan historis-empiris, bahwa UU Perkawinan di Indonesia telah berusia 43 Tahun, UU perkawinan dan KHI dibuat pada era Pemerintahan Orde Baru.

Dengan banyaknya corak, etnis serta kultur masyarakat Indonesia yang beragam yang menjadi pertanyaan adalah bahwa relevankah peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan fikih (pendapat para ulama fikih)? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis undang-undang perkawinan di Indonesia relevansinya dengan fikih. Sebuah penelitian literatur (*library research*), yang berbicara tentang aspek-aspek larangan perkawinan yang relevan dengan fikih, dan tentang aspek-aspek larangan perkawinan yang tidak relevan dengan fikih.

B. Aspek-Aspek Larangan Perkawinan yang Relevan

Para ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam perkawinan ialah larangan untuk kawin antara seorang pria dengan seorang wanita, sedangkan menurut *syarâ'*, larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi (haram *ta'bîd*) dan halangan sementara (haram *gairu ta'bîd/ta'qîr*). Wanita yang terlarang untuk dikawini itu disebut mahram. Diantara larangan-larangan ada yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan.

1. *Mahram Ta'bîd* adalah orang-orang yang selamanya haram dikawin.

Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

- a. Nasab (keturunan), dalam perspektif fikih, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (*ta'bîd*) karena pertalian nasab adalah; 1) Ibu Kandung, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas), 2) Anak perempuan kandung, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya kebawah, 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja, 4) Bibi, adalah saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu dan seterusnya keatas, 5) Kemenakan (keponakan) perempuan,

yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya.⁸

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang; 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun keatas, 2) Bergaris keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara orang dengan saudara neneknya.⁹

Sedangkan dalam KHI Bab IV tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 menyebut, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab; a) dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, b) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu, c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.¹⁰

Dari uraian di atas, dapat difahami bahwa nasab menjadi keharaman dalam perkawinan, hal ini relevan dengan UU Perkawinan dan juga KHI, kalimat yang digunakan sangat singkat akan tetapi sangat tegas. Hal ini yang menjadi *maqâsid al-syarî'ah* yaitu menjaga nasab (*hifz al-nasl*), menjaga dari memikirkan syahwat terhadap perempuan-perempuan yang diharamkannya. Orang yang merasakan syahwat terhadap ibunya atau berfikir untuk bersenang-senang dengannya, karena cinta kasih yang terjalin, pemberian yang mulia yang dibawa dalam hati anak laki-laki terhadap ibunya dari segi fitrah yang bersih. Semua itu mencegah anak laki-laki untuk mengarah pada pandangan yang salah, didasarkan pada ketetapan pernikahan kerabat-kerabat tersebut dari bertentangan hak-hak, memenuhi kewajiban-kewajiban. Tentang keharaman menikahi ibu, dikatakan dalam ketetapan keharaman perempuan-perempuan berdasarkan keturunan nasab.¹¹

- b. Persusuan (*radhâ'ah*), menurut pandangan para ulama, bahwa larangan kawin karena hubungan susuan adalah sampainya air susu

⁸ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011), 158.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 8, 96.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 16, 16.

¹¹ al-Sakaki berpendapat, sesungguhnya perkawinan nasab dapat mengakibatkan pemutusan kerabat, karena pernikahan itu tidak lepas dari kelapangan yang terjalin antara suami istri secara tradisi dan arena sebab-sebab ia menjadi kekerasan hati di antara mereka.

wanita ke dalam perut anak yang belum mencapai usia dua tahun Hijriyah dengan metode tertentu.¹²

Wanita atau laki-laki yang mempunyai mahram dari jalur susu mempunyai keistimewaan dan kekebalan hukum sebagaimana mahram yang terbentuk dari jalur nasab. Yaitu antara laki-laki dan wanita yang terikat dalam *mahram radâ'* tidak boleh saling mengawini.

Para ulama klasik sepakat bahwa wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan adalah segala macam susuan yang dapat menjadi sebab haramnya perkawinan, yaitu dimana anak menyusu tetek dengan menyedot air susunya, dan tidak berhenti dari menyusui kecuali dengan kemaunnya sendiri tanpa paksaan.¹³

Hubungan sesusuan yang diharamkan adalah; 1) Ibu susuan (Ibu *radâ'*/ *murdi'ah*/ wanita yang menyusui), yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan. 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan. 3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami dari ibu susuan dan seterusnya keatas. 4) Kemenakan susuan perempuan; anak perempuan saudara ibu susuan. 5) Saudara susuan perempuan, saudara seayah kandung maupun seibu.

Sebagai penjelasan hubungan persusuan ini dapat dikemukakan beberapa hal, susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang masih memperoleh makanan dari air susu, mengenai beberapa kali seorang ibu bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab sebagaimana tersebut dalam hadis diatas, dengan melihat dalil yang kuat, ialah yang tidak

¹² *Radâ'* adalah sesuatu yang diminum oleh seorang anak merupakan bagian dari *murdi'ah*/wanita yang menyusu yang *notabene* juga bagian dari suami atau laki-laki yang menyedot *murdi'ah* dengan jalan halal, kemudian air susu tersebut menyatu dan menjadi bagian dari *radâ'* atau anak yang menyusu. Hal ini menyerupai sperma dari ayah dan ibu yang menjadi modal dasar wujudnya seorang anak, sehingga antara anak dan orang tuanya mempunyai ikatan *mahram* nasab.

¹³ Tidak setiap menyusui atau disusui selalu membentuk *mahram radâ'* yang menciptakan dinding pemisah halalnya sebuah pernikahan. Kecuali apabila telah menepati syarat dan rukunnya menyusui. Jika tidak memenuhi syarat dan rukunnya *radâ'*, maka tidak terbentuk ikatan *mahram*.

dibatasi jumlahnya, asal seorang bayi telah menyusu dan kenyang pada perempuan itu menyebabkan keharaman perkawinan. Demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut Syafi'i, sekurang-kurangnya lima kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsawr Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali al-Zahiriy dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan.

Di dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, dalam pasal 8 huruf d, dijelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.¹⁴

Sedangkan dalam KHI Pasal 39 ayat 3 dijelaskan pula tentang larang perkawinan karena persusuan, dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan; Karena pertalian sesusuan; 1) dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis keturunan keatas, 2) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah, 3) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah, 4) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas, 5) dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.¹⁵

Dari uraian di atas dapat dianalisa bahwa UU Perkawinan dan KHI relevan dengan fikih klasik, hanya saja dalam UU Perkawinan dan KHI tidak secara detail membahas tentang jumlah persusuan, hanya membahas secara umum tentang keharaman perkawinan karena nasab.

- c. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan *masaharah* atau perkawinan kerabat semenda, keharaman ini disebutkan dalam surat *al-Nisâ'* ayat 23. Jika diperinci tersebut; 1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya keatas, baik dari garis ibu atau ayah. 2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin dengan ibu anak tersebut. 3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya kebawah. 4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk kali ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah. Persoalan dalam hubungan *musaharah* adalah keharaman ini

¹⁴ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 8 huruf d, 16.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 No. 3 h. 16.

disebabkan karena semata-mata akad (perkawinan) yang sah, atau dapat juga dikarenakan perzinahan.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena *musaharah* hanya disebabkan oleh semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinahan, dengan alasan tidak layak perzinahan yang dicela itu disamakan dengan hubungan *musaharah*. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena *musaharah*, disamping disebabkan akad yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinahan.

Para Imam Madzhab sepakat apabila ibu dari seorang perempuan yang dinikahi dan telah dicampuri maka anak perempuan itu tidak boleh dinikahi oleh orang yang menikahi ibunya, meskipun anak perempuan itu tidak berada dalam asuhannya. Daud berkata: "Jika anak perempuan tersebut tidak berada dibawah kekuasaannya maka ia boleh dinikahi".

Keharaman perempuan *musaharah*, yaitu *mahram* karena hubungan perbesanan, bergantung pada terjadinya percampuran pada kemaluannya, tapi dengan dorongan syahwat. Menurut Imam Hanafi, hal demikian dapat mengakibatkan keharamannya. Bahkan menurutnya, melihat kemaluan sama dengan bercampur dalam hal keharaman mengawini *musaharah*.

Istri ayah (ibu tiri) haram dikawin, hal ini menjadi kesepakatan para ulama atas dasar semata-mata akad walaupun tidak disetujui. Kalau sudah terjadi akad nikah, baik sudah disetujui atau belum namanya adalah "istri ayah" (*zaujat al-abi*).

Ibu istri (mertua) tergolong didalamnya nenek dari istri dan ibu dari ayah istri hingga keatas. Mereka digolongkan dalam *ummahat al-nisâ'i* (ibu-ibu istri). Anak istri (anak tiri) dengan syarat keharamannya karena telah menyetubuhi ibunya; artinya kalau seorang pria dan seorang wanita baru terikat dengan hanya semata akad (belum terjadi persetubuhan) maka mengawini anaknya tidak haram (boleh).

Sebagian ulama berpendapat, ini berlaku pula secara timbal balik ibu istri (mertua), artinya, haram pula mengawini ibu istri (mertua) hukumnya tidak haram sedangkan yang lainnya (*jumhûr*) berpendapat, syarat persetubuhan itu hanya berlaku bagi anak tiri, tidak berlaku bagi mertua.

Jumhur ulama melihat persyaratan persetubuhan itu hanya berlaku untuk anak tiri saja, tidak untuk ibu istri (mertua), karena sifat itu kembali kepada *maushuf* yang terdekat saja. Sebaliknya, syarat persetubuhan itu berlaku pada dua *maushuf* (yang disifati), yaitu anak tiri dan ibu isteri.¹⁶

Dalam UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 8 huruf c, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.¹⁷

Dalam KHI Pasal 39 ayat 2, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian kerabat semenda; a) dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. b) dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya. c) dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al-dukhûl*. d) dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam relevan dengan fikih klasik.

Selain bentuk larangan perkawinan tersebut di atas, yang berkaitan dengan nasab, persusuan dan *musaharah*, ada beberapa larangan yang diperselisihkan, yaitu:

a. Zina (Perzinaan)

Kawin dengan pezina, baik antara laki-laki baik-baik dengan perempuan pelacur atau perempuan baik-baik dengan laki-laki pezina, tidak dihalalkan, kecuali setelah masing-masing mengatakan bertaubat.

Firman Allah SWT., dalam surat al-Nûr ayat 3, apabila pezina benar-benar bertaubat, mohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya di masa lampau dan berjanji tidak akan kembali lagi berbuat zina, diikuti dengan ketaatan menjalankan aturan-aturan Allah SWT.

Sehubungan dengan perkawinan laki-laki dengan perempuan pezina, akan diarahkan pada masalah perkawinan perempuan hamil

¹⁶ Hasan Ayub, *Fikih Keluarga, Op.Cit.*, 161.

¹⁷ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 29 huruf c, h. 92.

karena hubungan zina, baik dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilan atau laki-laki lain.¹⁸

Kebanyakan *fuqaha*' berpendapat bahwa perkawinan laki-laki dengan wanita zina dibolehkan, sebab ia tidak tersangkut kepada hak orang lain, bukan istri dan bukan pula orang yang menjalani *'iddah*. Ada lagi sebagian *fuqaha*' yang berpendapat lain, wanita zina tidak boleh dikawini.

Untuk lebih jelas dapat diadakan perincian kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

- 1) Wanita zina kawin dengan laki-laki kawan berzinanya sebelum nampak hamil akibat zina yang dilakukan.
- 2) Wanita zina kawin dengan laki-laki kawan berzinanya dalam keadaan hamil akibat zina yang dilakukan.

Dalam dua macam kemungkinan tersebut, menurut pendapat kebanyakan *fuqaha*', laki-laki kawan berzina boleh mengawininya seketika, tanpa menanti ada atau tidaknya tanda-tanda kehamilan pada kemungkinan pertama, dan tanpa menanti kelahiran anak pada kemungkinan kedua; suami dibolehkan mengadakan persetubuhan sesudah akad.

- 3) Wanita zina kawin dengan laki-laki lain, bukan kawan berzinanya, padahal ia dalam keadaan hamil dari zina.¹⁹
- 4) Wanita zina kawin dengan lelaki bukan pezinanya, tetapi tidak dalam keadaan hamil.²⁰

Para Imam Madzhab sepakat bahwa, apabila seorang perempuan berbuat zina maka pernikahannya tidak batal. Namun,

¹⁸ Namun demikian para *ulama*' berbeda pendapat. Wanita pezina (pelacur) boleh dikawini. Demikian pendapat Hanafi dan Syafi'i. Hanbali berpendapat: Haram mengawininya sebelum bertaubat terlebih dahulu. Orang yang berzina dengan seorang perempuan tidak diharamkan mengawini perempuan tersebut, begitu pula mengawini ibu dan anaknya. Demikian menurut pendapat Imam Malik dan Syafi'i. menurut pendapat Imam Hanafi: keharaman *musaharah* tergantung tulapada pezinaan. Imam Hanbali menambahkan: Apabila seorang laki-laki melakukan hubungan jenis (homo seksual) dengan laki-laki lain maka ia diharamkan mengawini ibu dan anak perempuannya.

¹⁹ Pada kemungki ketiga ini para *fuqaha*' berselisih pendapat. Menurut pendapat Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan dan Syafi'i perkawinan wanita hamil dari zina dengan laki-laki bukan kawan berzinanya itu boleh dilakukan seketika, sebab wanita itu tidak disebutkan dalam *al-Qur'an* termasuk wanita yang haram dinikah. Oleh karenanya termasuk wanita yang halal dinikah dengan ketentuan *al-Qur'an*, yaitu yang mengat akan bahwa selain yang telah disebutkan sebelumnya, halal dikawini (*al-Nisá'*: 23).

²⁰ Pada kemungkinan keempat ini, menurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf perkawinan dibolehkan dan suami boleh mengumpulinya setelah akad nikah terjadi. Menurut pendapat Muhammad bin Hasan, perkawinan dibolehkan tetapi makruh mengadakan hubungan kelamin sebelum meyakinkan kekosongan rahimnya dengan mens satu kali.

diriwayatkan dari Ali ra. dan Hasan al-Basri bahwa dalam hal demikian, pernikahan itu menjadi batal. Apabila seorang pezina, maka suaminya boleh langsung mencampuri tanpa *iddah*, akan tetapi jika ia hamil maka *makrûh* menyetubuhinya hingga ia melahirkan, menurut Hanafi dan Syafi'i.

Menurut Maliki dan Hanbali, diwajibkan atasnya menunggu masa *iddah* dan diharamkan atas suaminya menyetubuhinya hingga habis masa *iddah*-nya. Menurut Abu Yusuf, apabila perempuan itu hamil maka haram menikahinya hingga ia melahirkan. Sedangkan jika tidak hamil maka tidak haram menikahinya dan tidak perlu menunggu masa *iddah*. Sedangkan dalam hal menikahi anak sendiri dari hasil perzinaan, menurut Hanafi dan Hanbali, tidak halal menikahi anak sendiri dari hasil perzinaan. Sedangkan menurut Syafi'i, Boleh tetapi makruh. Dari Maliki diperoleh dua pendapat yaitu tidak boleh dan boleh.

UU No 1 Tahun 1974 Pasal 8 huruf f, dijelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau pereturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Dalam KHI Bab VIII tentang Kawin Hamil, Pasal 53 menerangkan bahwa; 1) Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa UU Perkawinan relevan dengan fikih klasik, dengan tegas menjelaskan tentang wanita zina. UU Perkawinan tidak membahas tentang larangan nikah karena zina atau nikah dengan pezina. Sedangkan dalam KHI hanya membahas tentang nikah dengan wanita hamil (wanita hamil yang dimaksud adalah hamil karena zina), jadi dalam satu sisi KHI relevan, yaitu nikah dengan wanita zina/ wanita yang telah dizinai. Akan tetapi sisi lain tidak relevan, karena tidak membahas tentang larangan nikah dengan wanita pezina.

b. Sumpah *li'an*

Li'an yaitu perceraian yang terjadi karena tuduh-menuduh antara suami istri tentang zina dimana suami mengatakan bahwa

istrinya berzina dan anak yang dalam kandungannya terjadi dari zina, sedangkan istrinya menolak tuduhan tersebut dan keduanya tetap berpegang pada pendiriannya, dimana suami menguatkan tuduhannya sedangkan istrinya menguatkan bantahannya. Maka cerailah antara suami dan istri tersebut, untuk selamanya.

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti suami diatas empat kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat Allah bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut sumpah *li'an*. Jika terjadi sumpah *li'an* antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selamanya.

Keharaman ini didasarkan firman Allah dalam surat al-Nûr ayat 6-9. Pelaksanaan hukum *li'an* sangat memberatkan dan menekan perasaan, baik bagi suami maupun bagi istri yang dalam perkara *li'an* ini. Bahkan dapat mempengaruhi jiwa masing-masing, terutama setelah mereka berada dalam ketenangan berfikir dan perasaan kembali. Hal ini tidak lain adalah; 1) Karena bilangan sumpah *li'an*, 2) Karena tempat paling mulia untuk berli'an. 3) Karena masa yang paling penting untuk *li'an*, 4) Karena sumpah itu dilakukan dihadapan jama'ah (manusia banyak).

Pengaruh *li'an* adalah terjadinya perceraian antara suami istri. Bagi suami, maka istri menjadi haram untuk selamanya. Ia tidak boleh rujuk atau nikah lagi dengan akad baru. Bila istrinya melahirkan anak yang dikandungnya, maka anak itu dihukumkan bukan keturunan suaminya.

Akibat hukum dari sumpah *li'an* yang berdampak pada suami istri, yaitu *li'an* menimbulkan pula perubahan pada ketentuan hukum yang mestinya dapat berlaku bagi salah satu pihak (suami istri). Perubahan itu antara lain adalah sebagai berikut; 1) Gugur *had* atas istri sebagai had zina, 2) Wajib *had* atas istri sebagai had zina, 3) Suami istri bercerai untuk selamanya, 4) Diterapkan berdasarkan pengakuan suami, bahwa dia tidak mencampuri istrinya, 5) Bila ada anak, tidak dapat diakui suami sebagai anaknya. Sebaliknya istri

dapat menggugurkan *had* atas dirinya dengan membela *li'an* suaminya dengan *li'an*-nya pula atas suaminya.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagian keenam tentang Akibat *Li'an*, Pasal 162. Bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

Di dalam KHI Pasal 163 dijelaskan, bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa UU Perkawinan dan KHI relevan dengan fikih klasik, yang mana telah melarang perkawinan karena sumpah *li'an*.

2. Haram *Gairu Ta'bid*, maksudnya adalah orang yang haram dikawin untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang mengharamkannya) dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dikawini. Seperti pertalian mahram antara laki-laki dengan perempuan iparnya (saudara perempuan istri), antara laki-laki dengan bibi istri dan seterusnya. Wanita-wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

- a. Halangan bilangan, yaitu mengawini wanita lebih dari empat. Para ulama sepakat mengharamkan hal tersebut. Apabila ada orang yang baru masuk Islam, mempunyai istri lebih dari empat orang, maka harus memilih empat orang diantara mereka untuk dijadikan istri tetapnya. Jika diantara istri-istri ada yang bersaudara (kakak beradik), maka harus menceraikan salah satunya, demikian menurut pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Imam Hanbali berpendapat, jika pernikahan lebih dari empat istri tersebut terjadi dalam satu keadaan, maka akad pernikahannya batal. Sedangkan jika terjadi dalam beberapa akad, maka sah pernikahannya dengan empat orang istri yang pertama.

Dalam UU Perkawinan Bab VIII Pasal 40 tentang peristrian lebih dari empat, dijelaskan bahwa seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Pasal 41, Pengadilan kemudian memeriksa mengenai; 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah; a) Bahwa istri tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan, c) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan. 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin kecukupan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan; a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau, b) Surat keterangan pajak penghasilan; atau, c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Pasal 42, 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan, 2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43, Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang tanpa izin untuk beristri lebih dari seorang. Pasal 44, Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya ijin seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

Hal ini sebagaimana dikutip juga dalam KHI Bab IX Tentang Beristri Lebih Dari Satu Orang, yaitu Pasal 55, yaitu; 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56, yaitu 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama. 2) Pengajuan permohonan ijin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No 9 Tahun 1975. 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa ijin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57, Pengadilan Agama hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila; a) Istri

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 juga menyebutkan, 1) selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2), maka untuk memperoleh ijin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 UU No 1 Tahun 1974 yaitu; a) adanya persetujuan istri, b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59, dalam hasil istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan ijin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.²¹

Dari penjelasan tersebut dapat difahami bahwa UU Perkawinan tidak membahas secara tegas tentang pembatasan perkawinan dan KHI relevan dengan fikih klasik, yang mana peristrihan hanya dibatasi empat saja, kecuali salah satu dari empat istri tersebut ada yang diceraikan karena alasan tertentu, maka halallah bagi laki-laki tersebut untuk menikah lagi.

- b. Halangan mengumpulkan, yaitu dua orang perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.

²¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), 21-22.

Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.

- c. Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam surat al-Nisá' ayat 23. Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan. Para Imam Madzhab sepakat tentang keharaman mengumpulkan dua perempuan bersaudara untuk dinikahi dalam satu masa. Diharamkan juga menikahi seorang perempuan beserta bibinya, baik bibinya dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.²²

Demikian juga, diharamkan menyetubuhi dua perempuan kakak beradik yang dimiliki dalam perbudakan. Daud berpendapat, tidak diharamkan mengumpulkan dua bersaudara perempuan yang dimiliki dengan jalan perbudakan untuk dicampuri. Imam Hanafi berpendapat, sah menikahi seorang perempuan sesudah menikahi saudaranya. Namun, tidak dihalalkan menyetubuhinya sebelum mengharamkan persenggamaan dengan saudaranya yang telah dinikahi terlebih dahulu.²³ Yaitu; 1) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikah oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam surat al-Nisá' ayat 24, 2) Wanita yang sedang dalam *iddah*, baik dalam *iddah* cerai maupun *iddah* ditinggal mati berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 228 dan 234.

UU No 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan hal ini, akan tetapi dalam KHI pasal 41 ayat (1) sebagai berikut; 1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya; a) Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya. b) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Dari penjelasan di atas maka dapat difahami bahwa UU Perkawinan tidak membahas tentang hal tersebut, akan tetapi KHI

²² Al-Imâm Muhammad Bin Ismâ'il al-Amîr al-Yamîny al-Shin'any, *Subul al-Salâm Syarh Bulâgh al-Marâm*, Jilid 3, (Bairut: Dâr al-Fikr, 1991), 240.

²³ Syaikh al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012), 328.

justru dapat melengkapi UU Perkawinan tersebut, dan relevan dengan fikih klasik, bahwa seorang laki-laki tidak dapat menikahi dua orang wanita dalam waktu bersamaan, tapi jika wanita tersebut diceraikan atau meninggal maka laki-laki tersebut dapat menikahi saudara wanita tersebut.

- d. Halangan kafir, yaitu wanita musyrik haram dinikah. Maksud wanita *musyrik* ialah yang menyembah selain Allah. Tidak halal bagi seorang muslim dan tidak sah pernikahannya atas orang kafir dan orang murtad karena ia telah keluar pada aqidah dan petunjuk yang benar.

Dalil atas keharamannya adalah firman Allah SWT, al-Baqarah ayat 24. Dalam hal jika salah seorang dari istri keluar dari agama Islam (*murtad*) maka secepatnya bercerai secara mutlak. Baik *murtad*-nya sebelum bercampur maupun sesudahnya. Demikian menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat, jika nikahnya sebelum terjadi bercampur, harus secepatnya bercerai. Namun, jika *murtad*-nya setelah bercampur, hendaknya ditunggu hingga *iddah*-nya selesai. Apabila suami istri itu sama-sama *murtad* maka hukumnya seperti ketika terjadi *murtad* salah satu di antara mereka, yaitu terjadi keduanya bercerai. Sedangkan Hanafi berpendapat tidak harus cerai.

Hal ini diuraikan juga dalam KHI Pasal 75, bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap; a) Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri ada yang *murtad*. Adapun wanita ahli kitab, yakni wanita Nasrani, Allah berfirman dalam surat al-Mâidah ayat 5 dijelaskan, seorang laki-laki muslim dihalalkan menikah dengan seorang wanita *ahlul kitab*, akan tetapi seorang wanita muslimah dilarang menikah dengan seorang laki-laki *ahlul kitab*, karena jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita *ahlul kitab* ada harapan untuk dapat mengarahkan wanita tersebut masuk Islam, akan tetapi jika wanita muslimah dinikahi laki-laki *ahlul kitab* akan banyak *mudharat*-nya sehingga hal itu dilarang.

Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa pernikahan orang kafir dengan orang kafir adalah sah, pernikahannya tergantung pada hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berlaku bagi kaum muslim. Sedangkan Imam Maliki berpendapat, pernikahannya batal. Dalam Undang-undang

Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 8 huruf f, perkawinan dilarang antara dua orang yang: f). mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Dalam KHI Pasal 44 menjelaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa dalam fikih klasik, orang non muslim dibagi menjadi dua, kafir dan *ahlul kitab*, secara mutlak semua Imam Mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki dilarang menikahi seorang wanita kafir, akan tetapi dibolehkan menikah dengan wanita *ahlul kitab*. Sedangkan dalam UU Perkawinan di Indonesia tidak relevan dengan fikih klasik, karena tidak membahas hal pernikahan dengan non muslim. KHI menjelaskan dengan tegas bahwa seorang laki-laki muslim dilarang menikah dengan wanita non muslim.

- e. Halangan *ihrâm*, yaitu wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini. Dalam riwayat Tirmidzi tidak disebutkan adanya kalimat “tidak boleh meminang”. Kata tirmidzi *hadîth* ini Hasan *Shahîh*. Sebagian para sahabat mengamalkan *hadîts* ini, Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq berpendapat demikian pula. Mereka menganggap kawinnya orang sedang ihram tidak sah dan jika dilaksanakan juga hukumnya *bathil*.

Akan tetapi, ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW, kawin dengan Maimunah ketika beliau *ihrâm*. *Hadîth* tersebut dipertentangkan oleh riwayat Muslim yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, kawin dengan Maimunah itu diwaktu halah haji (selesai menunaikan haji).²⁴

Dalam UU Perkawinan tidak membahas tentang larangan perkawinan karena *ihrâm*, maka bisa difahami bahwa UU Perkawinan tidak relevan dengan fikih. Akan tetapi dalam KHI dijelaskan dalam Bab VIII tentang kawin hamil pasal 54 yaitu; 1) Selama seorang masih dalam keadaan *ihrâm*, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah. 2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan *ihrâm*, *ihrâm* perkawinannya tidak sah.

Dari uraian di atas maka dapat di fahami bahwa KHI justru lebih relevan dari pada UU No 1 Tahun 1974 dan memang KHI

²⁴ Muhammad Thalib, *Buku Pegangan Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993), 80.

merupakan fikih kontemporer bagi umat Islam Indonesia, yang membahas hal-hal kekinian dalam masyarakat Islam.

- f. Halangan *iddah*²⁵, yaitu wanita yang sedang dalam *iddah*, baik *iddah* cerai maupun *iddah* ditinggal mati.²⁶ Perceraian hidup dan dalam keadaan hamil, dijelaskan dalam surat al-Thalaq ayat 4. Perceraian hidup, tidak hamil, belum haid atau putus haid (*menopause*), *iddah*-nya selama tiga bulan. Dijelaskan dalam Surat al-Thalaq ayat 4, bahwa Perceraian hidup, sudah *dukhul* dan masih *haid*, lamanya *iddah* tiga kali *quru'* (haid atau suci). Dijelaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 228, bahwa cerai mati masa *iddah*-nya empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana juga dijelaskan Surat al-Baqarah ayat 234.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Bab Keempat tentang Perkawinan ayat 34, bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan kawin lagi, melainkan setelah lewat waktu tiga ratus hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan.²⁷

UU No 1 Tahun 1974 menjelaskan pula dalam Bab VII Pasal 39, bahwa; 1). Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut; a) apabila perkawinannya putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari, b) Apabila perkawinannya putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari; c) apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi persetubuhan. 3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai

²⁵ *Iddah* pada hakikatnya adalah bilangan dan perhitungan, baik bilangan haid/ suci atau bilangan bulan. Abu Zahra dalam *al-Ahwal al-Syaksyah* mengatakan bahwa *iddah* adalah suatu masa untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 193.

²⁶ Karena cerai hidup belum *dukhul* (belum terjadi *coitus* atau belum mengadakan hubungan seksual) sejak perkawinan terjadi. Dalam keadaan seperti ini, si wanita tidak memerlukan masa tunggu atau *iddah*.

²⁷ Indonesia, *KUHP*, 18.

kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tentang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Dalam KHI Bagian Kedua Tentang Waktu Tunggu dijelaskan dalam Pasal 153, yaitu; 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah* kecuali *qobla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut; a) apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari, b) apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih *haid* ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak *haid* ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, c) apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan, d) apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al-dukhul*. 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. 5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah *haid* sedang dalam waktu menjalani *iddah* tidak *haid* karena menyusui, maka *iddah*-nya tiga kali waktu suci. 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddah*-nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia ber-*haid* kembali, maka *iddah*-nya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154 menjelaskan, apabila istri tertalak *raj'i* kemudian dalam waktu *iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b. ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddah*-nya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari, terhitung saat matinya bekas suaminya. Sedangkan Pasal 155 menjelaskan, bahwa waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khuluk*, *fasakh* dan *li'an* berlaku *iddah* talak.²⁸ Dari uraian di atas jelaslah

²⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), 147-148.

bahwa wanita yang masih dalam masa *iddah* dilarang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, sampai habis masa *iddah*-nya. Hal ini relevan dengan UU Perkawinan dan KHI.

- g. Halangan perceraian tiga kali, yaitu wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan badan serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa *idah*-nya,²⁹ hal ini berdasarkan surat al-Baqarah ayat 229. Seorang perempuan yang ditalak tiga menikah lagi dengan orang lain, dengan maksud untuk menghalalkan pernikahan dengan mantan suaminya yang pertama, dengan memakai syarat apabila terjadi persetubuhan dengannya maka jatuh talak, maka pernikahan semacam ini adalah sah. Namun syaratnya gugur. Demikian menurut pendapat Imam Hanafi.

Sedangkan menurut pendapat Imam Maliki, tidak halal bagi suami pertama menikahi mantan istrinya, kecuali ia telah melakukan pernikahan yang sah yang dilakukan atas dasar kesenangan dengan orang lain, bukan bertujuan untuk menghalalkan pernikahan dengan mantan suami pertama, dan telah disetubuhi suami kedua dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid. Jika pernikahan itu dimaksudkan untuk menghalalkan atau disyaratkan demikian maka akadnya rusak dan tidak halal bagi suami yang kedua. Imam Syafi'i dalam masalah ini mempunyai dua pendapat, dan yang paling shahih bahwa pernikahannya tidak sah. Hanbali berpendapat, tidak sah secara mutlak.

Adapun, pernikahan tanpa menyaratkan demikian, hanya bercita-cita saja, maka nikahnya sah. Demikian menurut pendapat Imam Hanafi. Menurut pendapat Imam Syafi'i, sah, tetapi makruh. Sedangkan menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Hanbali, tidak sah.

Demikian dengan syarat jangan dimadu atau jangan pindah dari negerinya atau dari rumahnya atau jangan diajak berkelana, maka pernikahannya adalah sah dan semua syaratnya itu tidak wajib dipenuhi. Selain itu, perempuan tersebut berhak memperoleh mahar *mitsl*, karena syarat tersebut mengharamkan yang halal, demikian menurut pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafi'i.

²⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, 34.

Sementara Imam Hanbali berpendapat, bahwa pemikahannya adalah sah, dan syaratnya harus dipenuhi. Jika ia menyalahi syaratnya, maka istri boleh memilih untuk menceraikan dirinya.³⁰

Dalam UU No 1 Tahun 1974 tidak membahas akan hal ini, akan tetapi dalam KHI pasal 43, berbunyi; 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria; a) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali, b) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di *li'an*. 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa *iddah*-nya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa UU Perkawinan tidak membahas hal tersebut, akan tetapi KHI relevan dengan fikih klasik, bahwa seorang wanita yang telah ditalak tiga (*ba'in*), tidak boleh dinikahi sampai ia menikah dengan pria lain dan pernikahan itu terputus tanpa disengaja (tidak karena muhallil) dan *ba'da al-dukhul*.

- h. Halangan peristrian, yaitu wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain (wanita yang terpelihara), maka haram dinikahi.³¹ Perempuan yang terpelihara maksudnya adalah wanita yang bersuami. Sehingga boleh dinikahi jika sudah menjadi janda dan habis masa *iddah*-nya.³²

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 9 yang menyatakan; Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Sedangkan dalam KHI Pasal 40, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, b) seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain, c) seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa UU Perkawinan dan KHI relevan dengan fikih, yang menjelaskan tentang larangan perkawinan bagi seorang wanita yang dalam ikatan perkawinan dengan pria lain.

³⁰ Syaikh al-allamah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, 327-331

³¹ Abdil Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 133

³² Ali Yusuf A-Subki, *Fikih Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 14

C. Aspek-Aspek Larangan Yang Tidak Relevan

Dalam fikih klasik, halangan kehambaan merupakan salah satu hal yang menjadikan larangan dalam perkawinan, barang siapa yang menikahi perempuan merdeka tidak boleh baginya untuk menikahi budak perempuan hingga istri merdeka diceraikan dan habis masa *iddah*-nya. Hal tersebut dapat menyakiti istri (perempuan merdeka). Karena dalam menikahi budak perempuan atas perempuan merdeka hal itu menyakitkan karena merendharkannya, dan itu tidak diperbolehkan.³³

Jika seorang budak laki-laki menikah dengan majikannya, maka nikahnya tidak dibenarkan, karena adanya pertentangan hukum perbudakan dan nikah dalam hal pemberian nafkah dan bepergian, dimana seorang budak berhak mendapatkan nafkah dari majikannya, sedangkan dalam hukum pernikahan seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Selain itu, menurut hukum perbudakan, seorang wanita boleh mengajak budaknya bepergian kemana saja ia suka, sedangkan dalam hukum pernikahan, sang istri tergantung pada suaminya. Berdasarkan hal tersebut, maka nikah seorang budak dengan majikannya yang perempuan sama sekali tidak sah. Dan jika ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan merdeka, kemudian ia menjadikannya sebagai budak, maka nikahnya pun tidak sah, karena hukum pemilikan budak itu lebih kuat daripada nikah.³⁴

Bolehnya seorang laki-laki merdeka menikahi budak perempuan dengan dua syarat; 1) Takut terjerumus kedalam perzinahan, 2) tidak ada kesanggupan untuk menikahi perempuan merdeka. Demikian menurut pendapat Imam Safi'i, Imam Maliki dan Imam Hanbali. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat, bolehnya tidak bergantung pada dua syarat tersebut. Yang menghalangi adalah adanya istri yang merdeka atau sedang dalam menunggu masa *iddah*.

Tidak halal bagi seorang muslim menikahi budak ahli kitab. Demikian menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanbali. Sedangkan Imam Hanafi, berpendapat halal. Para Imam Madzhab, bersepakat tentang tidak halalnya seorang muslim menyetubuhi budak-budak ahli kitab yang diperoleh dengan jalan memilikinya.

³³ Ali Yusuf Al-Subki, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 130-131.

³⁴ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, 184

Menurut Imam Abu Tsawr, halal menyetubuhi segala budak yang diperoleh dengan jalan pernikahan, walaupun beragama lain. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, seorang yang merdeka tidak boleh menikahi seorang budak. Imam Hanafi dan Imam Maliki mengatakan, boleh menikahi hingga empat orang, sebagaimana bolehnya menikahi perempuan merdeka. Seorang budak hanya boleh beristri dua orang. Menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hanbali. Imam Maliki berpendapat, boleh beristri lebih dari dua orang.

Seorang yang telah berzina dengan seorang budak boleh menikahnya dan menyetubuhnya tanpa penangguhan persenggamaan untuk mengetahui kekosongan rahim. (*istibra'*), demikian menurut pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat, bahwa tidak boleh disetubuhi sebelum *istibra'* terlebih dahulu selama satu kali *haidh* atau sampai melahirkan jika ia hamil. Sedangkan Imam Maliki memakruhkan menikahi wanita pezina secara mutlak. Imam Hanbali berpendapat, tidak boleh menikahi perempuan yang telah dizina kecuali dengan dua syarat; a) Telah taubat dari perbuatannya, b) *Istibra'*, yaitu hingga ia melahirkan jika hamil atau menunggu tiga kali haid jika ia tidak hamil.³⁵

Dalam hal larangan menikah dengan seorang budak, baik KUHPer maupun UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta KHI tidaklah relevan dengan fikih klasik, karena Undang-Undang di Indonesia tidak mengatur tentang perbudakan, sehingga tidak relevan. Memang kenyataan di masyarakat Indonesia tidak ada praktek perbudakan sehingga memang tidak dibutuhkan Undang-Undang tentang Perbudakan.

Pada dasarnya bahwa secara filosofis, konstruksi larangan perkawinan dalam UU Perkawinan di Indonesia maupun KHI, secara prinsip relevan dengan fikih. Karena disinyalir mengadopsi pendapat para ulama fikih, khususnya imam madzhab empat, sehingga hasil legislasi hukum positif di Indonesia khususnya undang-undang perkawinan tidak mengalami rekonstruksi apalagi mendeskonstruksi fikih. Hanya saja, karena secara konteks bahwa masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragamnya budaya, etnis dan suku bangsa, sehingga secara sosial-kultural dan secara antropologis mengalami penyesuaian. Selain itu, dikarenakan proses legislasi yang begitu panjang dan alur politik orde baru yang begitu deras

³⁵ Syaikh al-allamah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, 329

dan kesan patrelinial yang mendominasi terwujudnya corak peraturan perundang-undangan tersebut.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari larangan perkawinan dalam fikih serta relevansinya dengan peraturan hukum perkawinan di Indonesia, bahwa tidak semua perempuan dapat dinikahi, tetapi syarat perempuan yang boleh dinikahi hendaknya bukan orang yang haram bagi laki-laki yang akan mengawininya. Larangan perkawinan mencakup halangan abadi (*ta'bid*), yaitu tidak dapat dinikahi selamanya, dikarenakan nasab, perkawinan dan persusuan. Larangan sementara (*gairu ta'bid*) adalah orang yang haram dikawin untuk masa tertentu, seperti halangan bilangan, mengumpulkan, kehambaan, kafir, *ihram*, *iddah*, perceraian tiga kali dan peristrian. Pada prinsipnya peraturan hukum perkawinan di Indonesia, baik UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KHI merupakan legeslasi hukum Islam. Pada prinsipnya, seluruh pasal dalam peraturan hukum perkawinan di Indonesia yang menyangkut tentang larangan perkawinan, relevan dengan apa yang diutarakan dalam fikih, namun terdapat larangan perkawinan yang tidak terlegeslasikan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, seperti larangan perkawinan dengan hamba, sedangkan pasal yang kontroversial, yaitu pasal 40 huruf c. KHI dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki muslim dilarang melakukan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam, sebagaimana dalam fikih, yaitu mereka yang tidak beragama Islam, dalam arti musyrik, penganut Majusi, Nasrani, Yahudi dan Ahli kitab.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Udik, *Hak Istri Dan Kasih Sayang Suami*, Bandung: Mujahid Press, 2008
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007
- Abiddin, Slamet, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Ahmad, Cholid N, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Amin, Samsul Munir, *Kamus Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005
- al-Anshary, Abu Yahya Zakariya, *Fath al-Wahhab*, Cet. 3, Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t.

- Anshary, Muhammad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Aninomaus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Asseqaf, Abdullah, *Studi Islam Kontekstualaborasi Paradikma Baru Muslim Kaffâh*, Yogyakarta: Gama Media, 2005
- ‘Asyûr, al-Imâm Muhammad al-Thâhir bin, *Maqâsid al-Syari’ah al-Islâmiyyah*, Mesir: Dâr al-Salâm, 2007
- Asyik, Muhammad Nur, *Nikah Menurut Islam*, Jakarta: Rakan Offset, 1985
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari’ah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999
- al-‘Azîzy, Abd Rahmân, *Kitâb Fiqh ‘Alâ al-Madzâhib al-Arba’ah*, Jilid 4, Cet. Ke-2, Bairut: Dâr ‘Ilmiyah, 2003
- al-Bajuri, Syaik Ibrahim, *al-Bajuri ‘alâ Syarh al-‘Alamât bin al-Qâsim al-Ghazzy ‘alâ Matan al-Syâik Abî Syujâ’*, Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1987
- Biek, Syaik Muhammad al-Khudhari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.
- Dahlan, Djalaluddin al-Ra’uf bin, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: Jal PUBLISHING, 2011
- Darajat dkk, Zaliyah, *Ilmu Fikih*, Jilid 3, Jakarta: Depag RI, 1985
- Dedi, Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaa Al-Fikriis, 2009
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- al-Ghazali, al-Imam, *Ihya’ Ulûm al-Dîn*, Indonesia: Haramain, t.t.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabâdî al-Awaliyyah*, Cet.1, Juz 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
- al-Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Hasan, Ahmad, *Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar al-‘Asqalani*, Bandung: CV. Diponegoro, 2001

- al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin AbuBakar Bin Muhammad, *Kifayah al-Ahyar FiHalli Ghayah al-Ihtisar*, Juz 2, Dâr El-Fikr: 1994
- Ibrahim, Johanny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyu Media Publishing, 2006
- Ibrahim, Nata Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1989
- Indonesia, Negara Republik. *Buku Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, Yogyakarta: Pustaka Yunistesia, 2009
- al-Jandul, Sa'id Abdul Aziz, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, Jakarta: Darul Haq, 2003
- al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, juz 4, Dâr El-Hadits, 2004
- al-Ju'fy, al-Imâm Abî 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrâhîm ibnu al-Mughîrah bin al-Bardzabat al-Bukhary, *Shahîh al-Bukhary*, Jilid 3, Cet. pertama, Bairut: Dâr Kutub al-'Ilmiyah, 2004
- al-Jurjaniy, al-Syarif Ali bin Muhammad, *Kitab al-Ta'rifat*, Cet. 3, Bairut: Dâr al-Kutub al-Islamiyah, 1988
- al-Kahlaniy, Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, Bandung:Dahlan, t.t.
- al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, *Muwatto' Malik*, Juz 10, Beirut Lebanon: Dâr al-Fikr, 1989
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Khollaf, Abdul Wahhab, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsyiyah*, Kuwait: Dâr El-Qalam, 1990
- Khoir, Muhammad Masykur, *Risalah Mahram dan Wali Nikah*, Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Manshur, Abdul al-Qadir, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah Min al-Kitab Wa al-Sunnah*, terj. Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Zaman, 2005
- Marzuki, Muhammad, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- al-Mufarraj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qitsti Press, 2003
- al-Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur AB dkk, Jakarta: PT: Lentera Barrittama, 1997
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000
- al-Naysâbûry. al-Imâm Abî al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, *Shahîh Muslim*, Jilid 2, Cet. Pertama, Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004
- Pradjodikoro. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung:Vorkink, t.t.

- Poerwadarmita. W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.10, Jakarta: Balai Pustaka, 1987
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003
- al-Qusyairi, Imam Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 5, Beirut-Lebanon: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994
- al-Quzwayniy, Abu 'Abdillah Muhammad 'Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majjah*, Beirut: Dâr al- Fikr, 2004
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtashid*, Juz 2, Beirut Lebanon: Dâr al-Fikr, 2005
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 2*, Beirut Lebanon: Dâr al-Fikr, 2006
- Shalih, *Asbâb al-Nuzûl Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*, Bandung: Penerbit CV. Diponegoro, 2000
- al-Shin'any, Al-Imâm Muhammad Bin Ismâ'il al-Amîr al-Yaminy, *Subul al-Salâm Syarh Bulâgh al-Marâm*, Jilid 3, Bairut: Dâr al-Fikr, 1991
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1982
- al-Subki, Ali Yusuf, *Nizam al-Usrah Fi al-Islami*, terj. Nur Khozin, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010
- Al-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Cet.9, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1995
- Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaa Al-Fikriis, 2009
- al-Suyuty, Al-Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman, *Tanwîr al-Hawâlik*, Indonesia: Dâr Ihyâ' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- al-Syafi'i, al-Imâm Taqî al-Dîn Abi Bakr bin Muhammad al-Husain al-Husni al-Damasqi, *Kifâyat al-Akhyâr fi Ghâyat al-Ikhtishar*, Semarang: Karya Toha Putra, t.t.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet.1, Jakarta: Prenada Media, 2003
- al-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli, *Fikih Perempuan Muslimah Busana Dan Perhiasan Penghormatan Atas Perempuan Sampai Wanita Karir*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Tarigan, Amir Nuruddin dan Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Thalib, Muhammad, *Buku Pegangan Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993
- Townsend, Henry Cloud dan John, *Boundaries In Marriage*, terj. Connie Item Corputty, Batam: Interaksara, 2002

- Umar, Imran Abu, *Fath al-Qarib*, Jilid 2, Kudus: Menara Kudus, 1983
- ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Warsito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Utama, 1992.
- Washfi, Muhammad, *Mencapai Keluarga Barokah*, Cet.1, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005
- Yafie, Ali, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN, 1982.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1964.
- Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, Cet.3, Bairut: Dâr al-Fikr, 1989.
- Zubaker, Anton Bakhtiar dan Ahmad, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.